



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Payakumbuh dan sekarang tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar wilayah RI., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2013 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan perkara Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Pyk pada tanggal tersebut, mengajukan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 1988 di Juwana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Juwana tanggal 25 Juli 1988;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Yogyakarta lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Labuah Basilang lebih kurang 3 tahun, terakhir pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Kubu Gadang sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 01 Januari 1989;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 21 Juli 1994;dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 24 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 24 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 20 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, dimana Termohon tidak mau di tunjuki kejalan yang benar dan diberikan nasehat;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon sering menceritakan kepada orang lain mengenai masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya hanya diketahui oleh Pemohon dan Termohon saja;
5. Bahwa pada bulan Juni 2012, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan terlebih dahulu minta ijin kepada Pemohon untuk pergi mengantarkan anak kuliah ke Yogyakarta, setelah Pemohon mengijinkannya, Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat bersama dan tidak memberitahukan keadaan Termohon lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;
6. Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat yang pasti dari Termohon, Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon yang pasti, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kubu Gadang tanggal 23 April 2013;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya, ketidakhadiran mana tanpa adanya alasan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh melalui Pengumuman di mass media (Radio Arief) sesuai dengan relaas panggilan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Pyk pada tanggal 16 Mei dan 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan hanya dihadiri oleh Pemohon, maka perdamaian di persidangan dan melalui proses mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, dan untuk itu Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Ghaib tanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara, telah *dinazagelen* (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Februari 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, telah *dinazagelen* dan *dilegalisir* dan setelah disesuaikan dengan aslinya telah sesuai (P2);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (buka toko), tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah teman Pemohon sejak tahun 2004, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kubu Gadang;
- Bahwa semenjak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon, bahkan saat Pemohon cedera kaki (tidak bisa berjalan) karena kecelakaan motor, Termohon tidak peduli untuk merawat Pemohon;
- Bahwa disamping itu saksi mengenal Termohon sebagai isteri yang tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menceritakan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa pada bulan Juni 2012 Termohon pergi secara baik-baik dari rumah kediaman bersama, dan berselang tidak berapa lama, Termohon pernah pulang hanya mengambil barang-barangnya di rumah, dan setelah itu tidak pernah lagi kelihatan dan saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah pernah dicari oleh Pemohon tetapi tidak bertemu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan keluarga, tetapi saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dengan perilaku Termohon;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah tetangga Pemohon dengan jarak 4 (empat) rumah, dan saksi lebih dahulu tinggal di daerah tersebut daripada Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon, dan karena Termohon menceritakan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, dan berselang dua bulan setelah Termohon pergi, Pemohon pun pergi pindah dari rumah yang ditempati bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pernah pulang pada bulan Agustus 2012 mengambil barang-barangnya, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;
- Bahwa Termohon pulang ke Jawa tetapi saksi tidak mengetahui daerahnya;
- Bahwa Termohon sudah pernah dicari oleh Pemohon tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak hadir memenuhi panggilan tersebut, dengan demikian berdasarkan pelaksanaan pemanggilan kepada Termohon dihubungkan dengan bunyi pasal tersebut, Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya damai di persidangan sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan, namun majelis tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juli 1988 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur, dan dipandang ketidakhadirannya tersebut sebagai sikap dari Termohon yang tidak ingin mempertahankan haknya, dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkam al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa walaupun hak jawab Termohon telah gugur, namun Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini secara utuh dengan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon tentang alamat Termohon yang tidak diketahui lagi (ghaib) dan juga tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dinilai majelis telah memenuhi syarat formil karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materil telah sesuai dengan dalil Pemohon sehingga terbukti bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga pemanggilan terhadap Termohon dengan pengumuman sebanyak dua kali melalui mass media telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah, dan untuk membuktikan perkawinannya tersebut dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti (P2) berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti (P2) tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Pemohon telah didasarkan pengetahuannya secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi tersebut juga adalah orang yang dekat dengan Pemohon yang tentu lebih banyak mengetahui tentang seluk beluk permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun yang berakibat telah berpisah rumah lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa ketidakrukunan tersebut terjadi disebabkan perilaku Termohon yang tidak melayani Pemohon dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak melayani dan tidak menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakrukunan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal (rumah) lebih satu tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa walaupun upaya damai tidak dilakukan di persidangan maupun melalui proses mediasi karena Termohon tidak hadir, tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernahnya Termohon menghadiri persidangan, menjadi indikasi bahwa Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, dan begitu pula dengan adanya upaya dari saksi-saksi untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, menjadi indikasi bahwa orang terdekat Pemohonpun tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkannya, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dipandang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagaimana maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, maka pengabulan permohonan Pemohon tersebut dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1434 H oleh kami Drs. H. RUDI HARTONO, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SARWATI RUSLI dan Drs. H. AZMIR ZEIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 23 September 2013 bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1434 H untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RUDI HARTONO, SH

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

Drs. H. AZMIR ZEIN

PANITERA PENGGANTI

Dra. ROSNIATI

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)